

T. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan : a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan c. Harmonisasi d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) e. <i>Database</i>	Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala daerah. 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan . 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah daerah. 1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah daerah dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi. 1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 2. Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur . Pengolahan <i>database</i> LPPD skala daerah.
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) : a. Kebijakan	1. Pengusulan penataan daerah skala daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama, dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

1	2	3
	b. Pembentukan Daerah c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus f. Pelaporan	1. Pengusulan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan. 3. Pengusulan perubahan batas daerah, nama, dan pemindahan ibukota daerah. 4. Pelaksanaan perubahan batas , nama daerah, dan pemindahan ibukota daerah. 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi, dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi, dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otonomi khusus (otsus). 1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah daerah. 2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah daerah. 1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus. 2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah ke provinsi dan pemerintah. 1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria laporan penataan daerah. 2. Pengolahan database laporan penataan daerah. 3. Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	3. Fasilitas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) : a. DPOD	1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.

1	2	3
	b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerja Sama Daerah	1. Penyusunan Perda. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah kepada gubernur. 3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerja Sama Daerah.
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah : Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM): a. Kebijakan b. Pembinaan	Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM. Penerapan SPM.
	5. Pejabat Negara : a. Tata Tertib DPRD : Kebijakan b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: Pelaksanaan c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD : Kebijakan	Penetapan pedoman tata tertib DPRD. Fasilitasi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.

1	2	3
	d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: Kebijakan e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH : Kebijakan	Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja sama : a. Fasilitasi Tugas Pembantuan b. Fasilitasi Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga c. Kerja sama Antar Daerah d. Pembinaan Wilayah e. Koordinasi Pelayanan Umum	1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa. 1. Penetapan kebijakan di bidang kerja sama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga kepada provinsi. 1. Pelaksanaan kerja sama antar daerah. 2. Pelaporan pelaksanaan kerja sama antar daerah kepada provinsi. 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di daerah dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa. Pelaksanaan pelayanan umum.

1	2	3
	2. Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Penetapan kebijakan dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang : a. Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah; b. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. Kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); d. Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat. 5. Koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi penegakan HAM.
	3. Wilayah Perbatasan : a. Perbatasan Daerah b. Topomini dan Pemetaan Wilayah	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa. 1. Penetapan kebijakan daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai topomini dan pemetaan wilayah daerah. 2. Pengelolaan topomini dan pemetaan. 3. Inventarisasi dan laporan topomini dan pemetaan.

1	2	3
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana : a. Mitigasi Pencegahan Bencana b. Penanganan Bencana c. Penanganan Pasca Bencana d. Kelembagaan e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
	2. Anggaran Daerah	1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan daerah. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara daerah dan desa. 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerja sama pemerintahan antar desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.

1	2	3
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah : a. Pajak dan Retribusi Daerah b. Investasi dan Aset Daerah c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro d. Pinjaman Daerah	1. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 3. Fasilitasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. 4. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah . 5. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU). 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.
	4. Dana Perimbangan : a. Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU. 2. Pengelolaan DAU. 3. Pelaporan pengelolaan DAU.

1	2	3
	b. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1. Usulan program dan kegiatan untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK. 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
	c. Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Penyiapan data realisasi penerima Dana Bagi Hasil (DBH). 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB desa. 3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah. 4. Pelaksanaan pedoman tata laksana perangkat daerah. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.
	2. Pengembangan Kapasitas	1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	3. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	4. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah.

1	2	3
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penyusunan formasi PNSD setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pengadaan PNSD. 2. Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan daerah. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penetapan CPNSD menjadi PNSD.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat. 3. Pelaksanaan diklat.
	6. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan kenaikan pangkat PNS Daerah menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sekda. 2. Usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sekda. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNSD.

1	2	3
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD.
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS.
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian. 2. Penyelenggaraan peralatan sandi (palsan). 3. Penyelenggaraan sistem sandi (sissan). 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian.

1	2	3
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian. 2. Rekrutmen calon SDM persandian. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan peralatan sandi. 2. Penyelenggaraan pengadaan peralatan sandi melalui karya mandiri dan mitra. 3. Pemeliharaan peralatan sandi tingkat O. 4. Penghapusan peralatan sandi.
	4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuhan sistem sandi. 2. Pengadaan sistem sandi untuk jaring persandian. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sistem sandi. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sistem sandi jaring persandian.
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau daerah.